



**BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 100.3.3.2/206/KPTS/2026

TENTANG

PROYEK STRATEGIS KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas, perlu dilakukan percepatan Pembangunan Proyek Strategis;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026, perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Padang Lawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROYEK STRATEGIS KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan di Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 2 Juni 2026
BUPATI PADANG LAWAS,


PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan; dan
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
 NOMOR 100.3.3.2/206/KPTS/2026
 TENTANG
 PROYEK STRATEGIS KABUPATEN PADANG LAWAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEGIATAN	NILAI PAGU (RUPIAH)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Jembatan Sungai Sosa Desa Pasir Jae Kec. Sosa Julu	Rp. 18.500.000.000	DAU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2	Pembangunan Jembatan Sungai Siabu Desa Batang Bulu Baru Kec. Barumun Selatan	Rp. 14.000.000.000	DAU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3	Rekonstruksi SP. Provinsi (Nagabonar) - Trans PIR Sosa II	Rp. 9.580.000.000	DAK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas	Rp. 5.000.000.000	DAU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Sabarimba Kec. Barumun Baru	Rp. 2.500.000.000	DAU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6	Belanja Modal Belanja Alat Kesehatan	Rp. 2.776.138.500	DAU	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
7	Belanja Modal Mesin Pemusnah Sampah	Rp. 2.000.000.000	DAU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

8	Rehabilitasi Rekonstruksi Pembangunan DPT/Geoframe Ruas Jalan Ujung Batu-Pinarik Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam (Lanjutan)	Rp. 1.600.000.000	DAU	BPBD
---	---	-------------------	-----	------

BUPATI PADANG LAWAS,



PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN